

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 28 TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN  
 DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN							
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA	≥ 80%								
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat									
	B. Pengembangan Teknologi Pembelajaran		-	40	120	200	320	440	560	720
	C. Pengembangan profesi									
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran		-	10	30	50	80	110	140	180
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR